

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi Nomor : 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PENERIMA ROYALTI HAK
CIPTA SEBAGAI HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN**

Oleh :

Lexandra Patricia

6052001156

PEMBIMBING I

Dr. Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul

**“AKIBAT HUKUM TERHADAP PENERIMA ROYALTI HAK CIPTA
SEBAGAI HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN”**

yang ditulis oleh:

Nama : Lexandra Patricia

NPM: 6052001156

Pada tanggal: 26 - Juni - 2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dr. Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1).

Dekan,



(Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum).



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lexandra Patricia

NPM : 6052001156

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul: **“AKIBAT HUKUM TERHADAP PENERIMA ROYALTI HAK CIPTA SEBAGAI HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibatakibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga

Bandung, 5 Juli 2024

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Lexandra Patricia

6052001156

ABSTRAK

Royalti, yang merupakan hasil dari hak cipta sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual, sebelumnya tidak pernah dinyatakan sebagai harta bersama dalam putusan pengadilan. Namun dalam kasus perceraian Virgoun dan Inara Rusli, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Pengadilan memutuskan bahwa royalti dapat dijadikan harta bersama sehingga hal tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut. Adapun tujuan dari Penelitian adalah untuk mengetahui royalti dapat dijadikan sebagai harta bersama atau tidak dalam peraturan perundang-undangan dan juga untuk mengetahui akibat hukum terhadap penerima royalti hak cipta sebagai harta bersama pasca perceraian. Metode yuridis normatif digunakan untuk Penelitian ini, yang didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan utama yang mengatur mengenai royalti dan harta bersama. Kesimpulan dari Penelitian ini menunjukkan bahwa royalti merupakan harta bersama. Oleh karena itu, jika suatu harta dapat dikategorikan sebagai harta bersama, maka harus dilakukan pembagian yang adil kepada kedua belah pihak.

Kata Kunci : Hak Cipta, Royalti, Harta Bersama, Perkawinan.

ABSTRACT

Royalties, which are derived from copyrights as a form of intellectual property, had never been recognized as marital property in court rulings. However, in the divorce case of Virgoun and Inara Rusli, for the first time in history, the court ruled that royalties can be considered marital property, making this issue worthy of further investigation. The aim of this study is to determine whether royalties can be classified as marital property under legislation and to understand the legal consequences for the recipients of copyright royalties as marital property after divorce. This research employs a normative juridical method, based on various primary laws and regulations governing royalties and marital property. The conclusion of this study indicates that royalties are indeed marital property. Therefore, if an asset can be categorized as marital property, it must be equitably divided between both parties.

Keywords : Copyright, royalti, Joint Property, Marriage.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul “Akibat Hukum Terhadap Penerima Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Pasca Perceraian” dengan lancar dan tepat pada waktunya.

Penulis membuat Penulisan Hukum ini sebagai salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa dalam membuat Penulisan Hukum ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Edward Sitorus dan Lenny Carolina**, Kedua Orang Tua Penulis yang selalu memberi dukungan dan doa kepada Penulis dan juga atas segala kasih sayang dan perjuangan yang diberikan agar Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
2. **Bryan Sitorus**, Kakak Penulis yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis agar tetap semangat dalam menyelesaikan program sarjana.
3. **Keluarga Besar Penulis**, Yang selalu memberikan doa dan perhatian agar dapat bertumbuh dan berkembang hingga sekarang.
4. **Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1**, Selaku dosen pembimbing Penulisan Hukum dengan sabar memberikan dukungan, bimbingan, waktu, dan ilmunya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan tepat waktu.
5. **Djaja S. Meliala, S.H., M.H. (K) dan Dr. Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn**, Selaku dosen penguji dalam sidang Penulisan Hukum yang telah memberikan saran, masukan, dan arahan sehingga Penulis dapat menyelesaikan dan menyempurnakan Penulisan Hukum ini.
6. **Hommyios Siagian**, Orang terdekat Penulis yang selalu menemani, membimbing, membantu, dan memberikan dukungan kepada Penulis selama berkuliah di Bandung.

7. **Razti, Amara, Febycia, Jovita, Dorothea, Gabriel, Luisa**, Sahabat terdekat Penulis yang setia menemani dan memberi dukungan kepada Penulis.
8. **Viernanda, Putra, Alfrida, Bintang, Laras, Zheva, Odo, Raihan, Rafif, Fadzan, Imel, Arsy, Mayang, Jonathan, Noah**, Sahabat-sahabat terdekat Penulis selama menjadi Mahasiswi di Universitas Katolik Parahyangan yang menemani Penulis menjalani perkuliahan dari awal hingga menyelesaikan Penulisan Hukum dengan berbagi cerita, canda, dan tawa dan mendukung satu dengan yang lain selama perkuliahan.
9. **Nathaniel Alexander Salindeho**, Sahabat seperjuangan Penulis yang sama-sama berjuang selama akhir-akhir semester dan dapat bersama-sama menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
10. **Frans, Brian, Josua, Calvin, Ariwijo**, Sahabat Penulis yang menghibur dan menemani Penulis selama berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan.
11. Pihak-pihak lain yang tidak disebutkan satu persatu yang turut membantu Penulis dengan berbagai cara dalam proses menyelesaikan pendidikan dan Penulisan Hukum ini.

Penulis mohon maaf jika terdapat kesalahan pada Penulisan Hukum ini serta selama penyusunan skripsi ini. Penulis sangat berharap penulisan hukum ini dapat menjadi manfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun mengenai Penulisan Hukum ini untuk menjadi lebih baik.

Bandung, 5 Juli 2024

Lexandra Patricia

DAFTAR ISI

BAB I	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	8
a. Bahan Hukum Primer	9
b. Bahan Hukum Sekunder	10
c. Bahan Hukum Tersier	10
1.6 Rencana Sistematika Penulisan	10
BAB II	12
TINJAUAN HUKUM DI INDONESIA DALAM MENGATUR ROYALTI HAK CIPTA	12
2.1 HKI	12
2.1.1 Pengertian HKI	12
2.2 Hak Cipta	15
2.2.1 Pengertian Hak Cipta	15
2.2.2 Sumber Hukum Hak Cipta	18
2.2.3 Pengalihan Hak Cipta	22
2.2.4 Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta	24
2.3 Royalti	26
2.3.1 Pengertian Royalti	26
2.3.2 Perjanjian Lisensi dalam Royalti	27
BAB III	30
TINJAUAN HUKUM DI INDONESIA DALAM MENGATUR HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN	30
3.1 Perkawinan	30
3.1.1 Pengertian Perkawinan	30
3.1.2 Syarat-Syarat Perkawinan	32
3.1.2 Putusnya Perkawinan	35
3.2. Harta Bersama	39
3.2.1 Pengertian Harta Bersama	39
3.2.2 Dasar Hukum Harta Bersama	41
3.2.3 Bentuk-Bentuk Harta Dalam Perkawinan	45
3.2.4 Pembagian Harta Bersama	46
BAB IV	49
ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP PENERIMA ROYALTI HAK CIPTA SEBAGAI HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN	49

4.1 Analisis Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Dalam Mengatur Mengenai Royalti Sebagai Harta Bersama.	49
4.2 Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama dalam bentuk Royalti Pasca perceraian	55
BAB V	58
KESIMPULAN DAN SARAN	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Individu maupun kelompok membuat suatu karya berdasarkan ide, pemikiran, dan kreativitas dari pencipta karya tersebut. Pemilik atau pencipta dari suatu karya mempunyai Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) memiliki pengertian sebagai hak atas kekayaan yang muncul atau tercipta karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang dihasilkan lahir dari pemikiran manusia yang diantaranya seperti seni, ilmu pengetahuan, sastra, teknologi.¹

Kekayaan Intelektual lahir akibat kreativitas manusia sehingga harus mendapatkan penghargaan. Penghargaan tersebut diberikan oleh Negara dalam bentuk perlindungan secara hukum baik secara nasional, regional, dan internasional agar pemilik dari karya intelektual memiliki kepastian hukum ataupun perlindungan efektif terhadap berbagai bentuk pelanggaran di bidang HKI dalam melindungi karya yang diciptakan.

HKI memiliki berbagai jenisnya, yang salah satunya adalah Hak Cipta yang memiliki pengertian yaitu perlindungan yang diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk apresiasi atas karya-karya yang telah dibuat agar karya tersebut dapat dilindungi sehingga dapat menghindari adanya individu-individu lain yang ingin meniru ataupun menjiplak karya-karya berhak cipta sehingga orang lain dapat didorong untuk menghasilkan ide dan karyanya sendiri untuk bangsa Indonesia.² Hak Cipta ada karena hasil dari kreativitas manusia sehingga harus dilindungi secara hukum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya dalam Penelitian ini disingkat UU Hak Cipta) merupakan landasan hukum bagi seseorang ataupun kelompok orang yang ingin mendapatkan perlindungan hukum terhadap karya intelektualnya agar tidak dilanggar oleh Pihak yang lain.

¹ Yulia, (2015), “Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual” : Unimal Press, hlm 2.

² Regent,dkk, “Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Indonesia:Kajian Hukum Perspektif Bern Convention dan Undang-Undang Hak Cipta”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Volume 1 Nomor 1. (2021)

Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta menyatakan :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang secara otomatis timbul setelah suatu ciptaan diwujudkan sesuai dengan prinsip deklaratif (secara otomatis terdaftar tanpa perlu didaftarkan) dan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”

Kekayaan Intelektual pada dasarnya mempunyai konsep yaitu sebagai suatu bentuk penghargaan yang diberikan dari hasil kreativitas manusia. Hal ini mulai dari penemuan ataupun juga hasil karya cipta dan seni.³ Perlindungan hak cipta untuk ide-ide yang berwujud dan nyata harus merupakan ciptaan asli untuk memberikan hak-hak yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Pengalihan hak cipta, baik secara keseluruhan maupun sebagian, secara eksplisit diatur oleh Undang-Undang. Namun, hanya hak cipta ekonomi yang dapat dialihkan; hak moral tetap tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Selain itu, hak ekonomi dari suatu ciptaan tetap berada pada tangan Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta selama mereka tidak mengalihkan kepada penerima hak cipta tersebut. Contoh hak ekonomi yang dapat dialihkan yaitu berupa royalti.

Seorang pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang memperbanyak ciptaannya dan menjualnya di pasaran akan memperoleh keuntungan ekonomi dari hasil perbanyakan tersebut. Selain itu, ketika pencipta dan/atau pemegang hak cipta memberikan izin kepada pihak lain untuk memproduksi, memperbanyak, dan menjual salinan ciptaannya, tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut. Hal seperti itu disebut dengan royalti.⁴ Hal ini memberikan keuntungan ekonomi yang besar bagi para pencipta ataupun pemegang hak cipta sehingga bagi orang-orang yang mencari nafkah di bidang industri musik, royalti merupakan salah satu sumber pendapatannya. Sesuai Pasal 16 ayat 1 UU Hak Cipta, Hak Cipta adalah benda bergerak tidak berwujud, sehingga jika dilihat dari bentuknya, royalti yang

³ Anak Agung Mirah Satria Dewi, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube", Jurnal Magister Hukum Udayana Vol.6 No. 4 (2017): 508-520.

⁴ Titie Rachmiati Poetri, "Penyelesaian Pembagian Hak Cipta dan Hak Atas Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Islam", Volume 5 Nomor 2 (2020) : 344-357.

merupakan bagian dari Hak Cipta, maka royalti juga merupakan benda bergerak tidak berwujud sehingga dapat dijadikan sebagai objek harta bersama.

Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

“Harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung”

Harta tersebut tidak memandang pihak yang menghasilkan (baik itu suami, istri, atau keduanya secara bersama-sama). Akibatnya, suami dan istri dapat bersama-sama mengelola harta bersama, atau salah satu pihak dapat melakukannya dengan persetujuan pihak lain. Ketentuan ini berlaku selama perkawinan berlangsung.

Seiring perkembangan zaman, bentuk harta bersama semakin berkembang dan semakin variasinya. Berdasarkan perkembangan yang ada, benda yang tidak berwujud misalnya seperti, royalti dari hak cipta sesuai dengan Pasal 16 Ayat 1 UU Hak Cipta dapat dikategorikan menjadi benda yang merupakan harta bersama dalam perkawinan. Oleh karena itu, manakala terjadi perceraian maka pembagian harta bersama tidak hanya berupa benda berwujud seperti rumah, mobil dan lain-lain, tetapi termasuk juga benda yang tidak berwujud berupa royalti hak cipta sebagaimana yang menjadi pokok objek dalam Penelitian ini.

Royalti hak cipta sebagai bagian dari harta bersama yang kemudian menjadi bagian yang harus dipisahkan pasca perceraian bagi suami istri, dapat menjadi permasalahan hukum sehubungan siapa pemilik selanjutnya dari royalti tersebut. Seharusnya menurut ketentuan secara hukum perdata berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, harta bersama suami dan istri dipisahkan pasca perceraian dengan pembagian pada umumnya masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian. Ketentuan tersebut menjadi sulit diberlakukan jika mengacu kepada ketentuan tentang apa itu royalti yang pada dasarnya hanya didapatkan oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait sesuai UU Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021. Sehingga sehubungan dengan royalti yang menjadi harta bersama dalam perkawinan yang seharusnya dianggap milik bersama suami dan istri, namun berdasarkan ketentuan lain itu harus dianggap melekat hanya pada siapa

yang memegang hak cipta tersebut. Permasalahan hukum tersebut sempat bergulir dalam suatu kasus hukum yang pernah terjadi di Indonesia.

Salah satu kasus yang pernah terjadi sehubungan dengan permasalahan mengenai royalti sebagai harta bersama pasca perceraian ialah kasus dari seorang penyanyi bernama Virgoun yang digugat oleh istrinya yaitu Inara Rusli. *Majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat memutus Perkara Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB* yang putusannya menegaskan bahwa gugatan Inara Rusli mengenai hak royalti dari beberapa lagu Virgoun sebagai harta bersama yang menjadi tuntutan dari harta gono gini (harta bersama).

Pembagian tersebut sebesar 50% dari pendapatan bersih royalti yang diperoleh Tergugat Konvensi (Virgoun Teguh Putra) dari tiga judul lagu Virgoun diantaranya yaitu Surat Cinta Untuk Starla, Bukti, dan Selamat.⁵ Isi gugatan itulah yang menjadi permasalahan hukum yang menarik untuk diteliti karena perselisihan sehubungan royalti hak cipta menjadi harta bersama dalam perkawinan dan pasca perceraian diminta untuk dibagikan, belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia.

Permasalahan utamanya adalah soal kepemilikan hak cipta atas lagu-lagu tersebut masih dipertanyakan, dengan pertimbangan Inara Rusli yang diduga tidak berkontribusi dalam pembuatan lagu yang diciptakan dan juga dinyanyikan oleh Virgoun tersebut. Apakah bisa menjadi pihak untuk tetap menerima sebagian royalti atas dasar pernyataan royalti tersebut merupakan bagian dari harta bersama dalam perkawinan. Dalam kasus tersebut, Virgoun yang merupakan pencipta dan pemegang hak cipta merasa keberatan atas putusan tersebut sehingga ia melakukan banding. Namun putusan banding tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Penulis tertarik untuk meneliti persoalan royalti hak cipta tersebut melalui Penelitian normatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 128 sampai dengan Pasal 129 KUH Perdata, menentukan bahwa :

⁵ Moch Dani Pratama Huzaini, Royalti Sebagai Harta Bersama dan Cara Pembagiannya Pasca Putusan Cerai, Hukum Online, (<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt655aded0dcb9f/royalti-sebagai-harta-bersama-dan-cara-pembagian-pasca-putusan-cerai>) Diakses pada tanggal 3 Januari 2024.

“Jika tali perkawinan terputus, harta bersama dibagi rata di antara para pasangan, terlepas dari pihak dari siapa harta tersebut diperoleh. Sehubungan dengan perjanjian perkawinan, hal itu sah dan diatur selama tidak bertentangan dengan moral masyarakat yang berlaku dan ketentraman umum”

Selain itu, Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan jo. Putusan MA No. 1448K/Sip/1974 (hal. 31) yang menerangkan ketentuan bahwa:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama setelah Undang-Undang Perkawinan diberlakukan sebagai undang-undang substantif. Oleh karena itu, jika terjadi perceraian, harta bersama wajib dibagi secara adil antara mantan pasangan dan mantan pasangan”⁶

Hal tersebut juga didukung oleh Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas juga menyatakan bahwa :

“Semua bentuk perceraian, baik cerai talak maupun gugat, maka harta yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi sama rata antara kedua belah pihak yaitu suami dan istri”

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam undang-undang, harta bersama harus dibagi sama rata antara pasangan dalam hal terjadi perceraian, kecuali perjanjian perkawinan menentukan sebaliknya.

Situasi ini serupa dengan kasus Virgoun dan Inara Rusli yang menikah tanpa perjanjian perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan UU Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan dapat dianggap sebagai harta bersama. Selain dalam Undang-Undang Perkawinan, royalti dapat disebut sebagai harta bersama juga didukung oleh Kompilasi Hukum Islam yang tercantum dalam Pasal 91 yaitu :

“Harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud berupa hak dan kewajiban, benda tidak bergerak dan benda bergerak berupa surat-surat berharga.”

Sehingga jika melihat ketentuan tersebut, royalti yang didapatkan selama perkawinan yang merupakan hak ekonomi dari hak cipta dapat dikatakan sebagai harta bersama. Namun, masalah yang dihadapi berkaitan dengan konsekuensi hukum atas royalti yang diterima sebagai harta bersama setelah

⁶Erizka Permatasari, Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Perceraian, Hukum Online (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/harta-gono-gini-setelah-perceraian-cl6045>) Diakses pada tanggal 25 Desember 2023.

perceraian, di mana salah satu pihak bukan pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Jika melihat dari pengertian harta bersama maka setelah seorang suami dan istri telah resmi bercerai, maka pendapatan yang didapatkan oleh salah satu pihak pasca perceraian tidak dapat dikatakan sebagai harta bersama lagi.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan hukum seperti yang diuraikan diatas, Penulis merasa perlu untuk melakukan Penelitian terkait kepastian hukum mengenai akibat hukum royalti hak cipta sebagai objek harta bersama pasca perceraian dalam bentuk skripsi dengan judul Penelitian yaitu : **“AKIBAT HUKUM TERHADAP PENERIMA ROYALTI HAK CIPTA SEBAGAI HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, rumusan masalah yang Penulis berikan adalah :

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam mengatur mengenai royalti sebagai harta bersama?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap penerima royalti hak cipta sebagai harta bersama pasca perceraian?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam mengatur mengenai royalti sebagai harta bersama.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap penerima royalti jika dijadikan harta bersama pasca perceraian.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemikiran dan wawasan baru yang dapat memperkaya pengetahuan tentang implikasi hukum terkait dengan royalti hak cipta sebagai harta bersama setelah perceraian.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi masyarakat agar dapat mengetahui lebih dalam mengenai akibat hukum terhadap royalti jika dijadikan harta bersama pasca perceraian.

1.5 Metode Penelitian

Metode Penelitian memiliki pengertian yaitu cara ilmiah dalam memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam melakukan suatu Penelitian diperlukan metode yang merupakan cara untuk mencari dan menemukan kebenaran yang digunakan dalam membuat suatu Penelitian.

Metode Penelitian yang Penulis gunakan dalam melakukan Penelitian ini adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif. Metode Penelitian Yuridis Normatif memiliki pengertian sebagai jenis metodologi Penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus Penelitian hukum. Metode Penelitian tersebut mengkaji aspek-aspek internal seperti penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dari hukum positif.⁷

Berdasarkan penggunaan metode Penelitian yuridis normatif, maka Penulis melakukan pendekatan atas permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang tertulis dalam kitab undang-undang hukum positif dan juga bacaan ilmiah yang berhubungan dengan akibat hukum terhadap kedudukan royalti sebagai harta bersama pasca perceraian.

Sifat Penelitian ini termasuk bersifat Penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara obyektif tentang permasalahan yang sedang diteliti melalui data yang terkumpul sehingga hasil tersebut dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Penelitian ini akan menguraikan peraturan perundang-undangan yang terkait dan menetapkan hubungan antara peraturan perundang-undangan tersebut dengan permasalahan yang diteliti untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut.

Bahan hukum yang digunakan adalah :

⁷ Willa Wahyuni, Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum, Hukum Online (<https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-Penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page=1>) diakses pada tanggal 7 Agustus 2023.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari dokumen-dokumen hukum yang bersifat autoritatif, seperti dokumen-dokumen resmi yang memuat ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang no.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Kompilasi Hukum Islam;
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari dokumen-dokumen hukum atau bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan tersebut dapat berupa doktrin, buku-buku, artikel, jurnal, atau literatur hukum lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan dan penegasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan untuk menafsirkan hukum.

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut ini merupakan rencana sistematika penulisan laporan hasil Penelitian ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini Penulis menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, tinjauan pustaka

sementara, metode Penelitian, rencana sistematika penulisan yang akan menjadi dasar pembahasan mengenai

“AKIBAT HUKUM TERHADAP PENERIMA ROYALTI HAK CIPTA SEBAGAI HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN”

BAB II : TINJAUAN HUKUM DI INDONESIA DALAM MENGATUR ROYALTI HAK CIPTA

Pada bab ini Penulis menganalisis bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam mengatur mengenai royalti sebagai harta bersama.

BAB III : TINJAUAN HUKUM DI INDONESIA DALAM MENGATUR HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN

Pada bab ini Penulis menganalisis bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam mengatur harta bersama pasca perceraian.

BAB IV : ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP PENERIMA ROYALTI HAK CIPTA SEBAGAI HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN

Pada bab ini Penulis menganalisis bagaimana akibat hukum terhadap penerima royalti hak cipta sebagai harta bersama pasca perceraian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini Penulis membahas kesimpulan dari Penelitian yang telah dilakukan serta saran yang berkaitan dengan masalah yang telah dikaji dalam Penelitian ini.